



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Cahaya Sejati, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di dalam persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn tertanggal 11 Januari 2021, mengajukan perkara Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Februari 2020 di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz Imam Kampung, sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Wali Nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (umur 1 bulan);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2020 di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat,

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurus dulu pencatatan nikahnya kepada Kantor Urusan Agama, namun Para Pemohon tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan itsbat nikah.

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxxxxxx, tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxxxxxxx, tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya (P.2);

### B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, pada tanggal 08 Februari 2020;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf, sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kampung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Wali hakim bernama Wali Nikah, karena bapak kandung dan Wali Nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Kaimana Kota Kaimana Kabupaten Kaimana, pada tanggal 08 Februari 2020 dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah H. Lajiro;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Wali hakim bernama Wali Nikah, Karena bapak kandung dan Wali Nasab yang berhak dari Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa keluarga Pemohon II telah merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan ;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak ;
  - Bahwa Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Atas keterangan para saksi saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara *aquo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kaimana, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Februari 2020 di Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana, dengan wali nikah yakni Wali Hakim bernama Wali Nikah, karena bapak kandung dan wali nasab Pemohon II yang lainnya tidak ada yang beragama Islam, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) yang diajukan oleh para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi yakni Saksi I dan Saksi II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil [vide. pasal 171 ayat (1) R.Bg., pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.], telah memberikan keterangan berdasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut [vide Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.], maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Februari 2020 di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali muhakkam bernama Wali Nikah, karena bapak kandung dan wali nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam dan pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Kampung, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2020 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kaimana mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan perihal perihal Calon Suami dan Calon Istri sebagai rukun nikah sebagai berikut:

- Bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang status Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan akad nikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan telah ternyata pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta di atas, maka ketentuan mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan [vide: Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam], baik halangan yang bersifat *mu'abbad* (kekal) maupun *mu'aqqaat* (temporer);

Menimbang, bahwa terhadap halangan yang bersifat *mu'abbad*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga harus terang bahwa Pemohon I adalah laki-laki senyatanya dan Pemohon II adalah perempuan senyatanya, sebagaimana doktrin fikih Islam, salah satunya dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل: وهو الذي لا يستبين أمره، أهو رجل أم أنثى

"Perkawinan tidak bisa dilakukan dengan sesama laki-laki atau dengan orang yang tidak dapat dipastikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan."

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan disesuaikan dengan bukti surat (P.1) dan (P.2), telah ternyata bahwa Pemohon I adalah seorang laki-laki senyatanya, sedangkan Pemohon II adalah seorang perempuan senyatanya;
- Bahwa para saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan saksi merupakan keterangan yang dilihat sendiri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan, sehingga beralasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki suatu sebab yang bersifat *mu'abbad* yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap halangan yang bersifat *mu'aqqaat*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan hukum perkawinan untuk orang Islam di Indonesia tidak melegalkan perkawinan antara orang Islam dengan umat beragama lain [vide: Pasal 40 huruf c jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa para saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak pernah beralih agama sampai sekarang, keterangan mana dikuatkan dengan bukti surat (P.1) dan (P.2);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan sebagai fakta bahwa saat melangsungkan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang Islam, sehingga beralasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki suatu sebab yang bersifat *mu'qqat* yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai halangan perkawinan antara Para Pemohon, maka dapat ditarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain syarat sebagaimana telah dipertimbangkan, bagi calon suami dan calon istri juga harus memenuhi ketentuan sebagai orang yang cakap hukum sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap ketentuan ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tolak ukur cakap hukum (*al-ahliyyah*) dalam ketentuan fikih adalah aqil dan baligh;
- Bahwa aqil adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesempurnaan akal, sehingga dapat dengan sadar melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan baligh adalah kondisi dimana seseorang dipandang mampu secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa mengenai aqil-nya Para Pemohon, sudah terang bagi Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan;
- Bahwa mengenai baligh-nya Para Pemohon, berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa saat akad nikah, Para Pemohon adalah sudah mencapai usia baligh.

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik fakta bahwa Para Pemohon merupakan orang yang cakap untuk melakukan akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat rukun nikah yang pertama yakni calon suami dan calon istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali muhakkam bernama Wali Nikah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, apabila para Pemohon memaksakan untuk dinikahkan secara hukum, hal tersebut dapat berdampak buruk dan membahayakan keselamatan pasangan calon suami istri tersebut maupun bagi Penghulunya, karena perbedaan adat istiadat masyarakat Muslim dan masyarakat kristen di Kabupaten Kaimana, bilamana terjadi gesekan justru akan memperkeruh dan merusak stabilitas keamanan di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah (hakim lah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa pemerintah (hakim) dalam hal ini kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada Distrik dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain :

- Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam;
- Syarat menggunakan wali muhakkam, Para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila: pertama, Pejabat qadli tidak ada baik secara real maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid. Kedua, Pejabat qadli ada namun qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali muhakkam disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid;
- Hal tersebut membuat para Pemohon melangsungkan perkawinannya di bawah tangan yang berimplikasi pada pihak yang berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama para Pemohon menggunakan wali muhakkam. Secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, para Pemohon yang telah menjalin hubungan sangat dekat berpotensi melakukan perzinahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Pemohon yang menikah di bawah tangan dengan wali muhakam yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan murni dari kesalahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya Fathul Muin Bi Syarhi Qurrot al-'Ain hal: 104. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut:

- a. Jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- c. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- d. Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkannya;
- e. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- f. Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa terkait dengan wali muhakkam, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Raudah al-Talibin hal. 7/50, yang artinya sebagai berikut:

*Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab al-Jamik li Ahkam al-Quran 3/76, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahkannya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin".*

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, penunjukan tokoh agama Distrik Kaimana yang bernama Wali Nikah, sebagai wali nikah Pemohon II (wali muhakkam) adalah sah, karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I dan masih adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama/masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk bertindak sebagai saksi nikah, seseorang harus memenuhi syarat laki-laki, beragama Islam, adil, aqil, baligh, dan tidak tuna rungu [vide: Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam], serta hadir dan menyaksikan secara langsung dalam majelis akad nikah [Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi dalam persidangan perkara *a quo* hadir dan menyaksikan secara langsung perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, lagi pula akad nikah tersebut juga dihadiri oleh para keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi, dapat ditarik fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dipersaksikan, sedangkan secara formil yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;

Menimbang, bahwa terhadap ijab-kabul, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan mengingat Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami pada dasarnya ijab adalah ungkapan dari wali nikah yang bertindak untuk dan atas nama calon istri i.c. Pemohon II untuk mengikatkan yang bersangkutan dalam suatu ikatan perkawinan dengan calon suami, sedangkan kabul adalah ungkapan dari calon suami bahwa yang bersangkutan menerima untuk menjalin hubungan perkawinan dengan calon istri;
- Bahwa para saksi yang juga hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang ijab-kabul antara Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah seketika setelah dilangsungkannya akad tersebut;
- Bahwa sepanjang tidak ada yang mengubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahannya tetap berlaku, sesuai dengan kaidah fikih

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ijab dan kabul antara Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa terhadap Mahar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami wajib membayar mahar kepada Calon Istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak [vide: Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang Pemohon I telah memberikan mahar berupa seperangkat alat solat, pemberian mana telah dibayar kontan pada saat pelaksanaan akad nikah, serta telah diterima oleh Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa telah ternyata Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat;

Menimbang, bahwa terhadap hal sebab putus dan/atau rusaknya perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat mengesahkan perkawinan, selain harus terang bagi Majelis Hakim tentang dipenuhi rukun nikah dan segala syaratnya, harus terang pula bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah putus dan/atau rusak;
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya: 1) Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah tinggal bersama sampai sekarang; 2) Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; 3) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sejak dari akad nikah sampai dengan sekarang;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menarik fakta bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan/atau rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2020 di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2020 di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Kaimana pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang terdiri dari Jumardin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Jumardin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

Ttd.

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: RP	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	322.000,00

Terbilang (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn